BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Aceh Nomor S-01/WPJ.25/2018 tentang Akselerasi Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Layanan Publik Tertentu Di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Transaksi adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Nomor Wajib Pajak adalah Nomor yang di berikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah:
a. melaksanakan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar; dan
b. memberikan prosedur standar kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan layanan publik tertentu.

BAB III
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pasal 4

Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menunjuk selain lembaga bukan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada:
a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagai tempat transaksi non tunai pembayaran pajak dan sejenisnya; dan
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar sebagai tempat Transaksi Non Tunai pembayaran perizinan dan sejenisnya.

Pasal 5

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar meliputi seluruh transaksi yaitu:

a. Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
b. Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB IV
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

(1) Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah.
(3) Konfirmasi Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid.

Pasal 7

Keterangan Status valid dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jendral Pajak; dan
b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Pasal 8

Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu dilakukan dengan menggunakan :

a. sistem informasi pada instansi pemerintah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jendral Pajak;
b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 9

Menunjuk Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagai tempat Konfirmasi Status Wajib Pajak yaitu:

a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB V

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 7